



# PEMERINTAH KOTA TERNATE

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

**T E R N A T E**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE**  
**NOMOR : 420.9/892/2018**

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"CHARIS" KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TERNATE**

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CHARIS" Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 006/P.C/ 2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate tanggal 23 April 2018.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CHARIS" Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 24 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin kepada Penyelenggaraan :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CHARIS"
- Jenis Program : 1. KELOMPOK BERMAIN (KB)
2. TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Jl. Kapitan Pattimura Kelurahan Kalumpung Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Pengelola/Ketua : Rosita Wondal, S. Pd
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 s.d tanggal 27 Oktober 2019.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Tugas dan Fungsinya.
2. Menaatl Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya Tiga (3) bulan sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : ASLI Keputusan ini di berikan kepada penyelenggara untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 26 April 2018

An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kota Ternate



#### Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara di Ternate

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate

Cq. PNFI 2018